

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati

Jetak RT.02 RW.01, Tanjungan, Wedi, Klaten

E-mail : intan.swibowo@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional dan jangka waktu penetapan eksekutur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: *Problematika Pelaksanaan Arbitrase Internasional, Jangka Waktu, Ketertiban Umum*

ABSTRACT

This research is aimed to know the problematic implementation of international arbitration award in Indonesia. This is a normative legal research which has descriptive characteristic. Based on the research, it can be concluded that the implementation of international arbitration award to be executed in Indonesia is experiencing some obstacles in the form of unregulated period of registration of international arbitrase award and the period of determination of exequatur by the Chairman of Central Jakarta District Court causing the delay of execution and complicate the opponent in doing legal effort, besides, the absence of the limitations on the meaning of public order lead to differences in interpretation which can lead to legal uncertainty.

Key Words : *Problematic Implementation Of International Arbitration Award; Exequatur, Public Order*

A. Pendahuluan

Interaksi antar manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup selalu dihadapkan pada potensi-potensi terjadinya konflik atau sengketa. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan semakin banyak kemungkinan terjadinya sengketa dan terhadap timbulnya sengketa tersebut harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan umum) dan non-litigasi (diluar pengadilan umum). Pihak yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara cepat dan *win-win solution* dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan umum (non-litigasi). Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa

penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis yang mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak mempermasalahkan mengenai pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempermasalahkan hukum acara dan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, selain itu juga harus ada kesepakatan mengenai tempat diselenggarakannya arbitrase. Para pihak biasanya menentukan sendiri hukum acara dan lembaga arbitrase mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Prinsip suatu perjanjian arbitrase adalah kebebasan para pihak dalam menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang hukum acara yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum suatu negara yang mengatur tentang arbitrase.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, sepanjang ditentukan dengan tegas dan tertulis dalam perjanjian. Menurut Subekti, hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan tingkat akhir. (Subekti, 1995: 182) Saat ini penyelesaian sengketa sudah mulai beralih ke cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Forum penyelesaian sengketa dengan bantuan lembaga arbitrase, memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. menjamin kerahasiaan materi sengketa;
2. para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter;
3. tempat prosedur beracara dan materi hukum melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya;
4. prosedurnya sederhana, cepat dan biaya ringan;
5. putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*).

Putusan arbitrase dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh majelis arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, sedangkan menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai putusan arbitrase internasional yaitu: “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”.

Diratifikasinya Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah negara putusan tersebut ditetapkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Peraturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Bab VI tentang Arbitrase Internasional, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 66 huruf d pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dengan pemberian eksekutor tersebut harus dilakukan pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran putusan arbitrase internasional dilakukan sebagai salah satu tahapan pemeriksaan terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase, apabila putusan arbitrase dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum normatif yang hidup dalam masyarakat maka putusan tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia.

Pelaksanaan arbitrase internasional yang akan diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal V Konvensi New York 1958 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1990, sehingga apabila putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan mengakibatkan putusan tersebut di tolak sehingga tidak dapat di eksekusi di Indonesia , selain itu terhadap putusan arbitrase internasional dapat dilakukan upaya hukum berupa penolakan maupun pembatalan apabila ditemukannya putusan arbitrase yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan putusan arbitrase yang akan dilaksanakan di Indonesia banyak mengalami permasalahan dalam proses pengakuannya. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibuat terhadap ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sehingga terdapat celah yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah, tidak adanya aturan yang jelas tentang jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional dan jangka waktu penetapan eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional, selain itu adanya kesulitan dalam mengukur makna dari ketertiban umum (public order) suatu putusan arbitrase internasional. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:

1. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing; dan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan arbitrase internasional meskipun dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, namun karena wilayah eksekusi berada di Indonesia maka terhadap pengakuan dan pelaksanaannya masih terikat dengan proses Pengadilan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan dimintakan permohonan eksekutor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa: “yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 putusan arbitrase internasional yang ingin diajukan eksekusi di Indonesia harus melalui beberapa tahap. Berdasarkan Pasal 65 – Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tahapan tersebut berupa:

1. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya disertai dengan berkas sebagai berikut:
 - a) Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - b) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara dimana Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia.
2. Setelah dilakukan pendaftaran terhadap permohonan eksekutor, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
3. Selanjutnya pelaksanaan akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Tata cara pelaksanaan eksekusi mengikuti tata cara dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Disesuaikan dengan Pasal 66 huruf (d) bahwa putusan arbitrase internasional yang dapat dijalankan di wilayah hukum Indonesia harus mendapatkan penetapan eksekutor dan eksekutor baru dapat diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (1) menyatakan, “Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, terhadap pasal ini terjadi ketidakpastian hukum karena tidak mengatur mengenai batas waktu yang diberikan Undang-Undang kepada arbiter atau kuasanya terhadap penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional, apabila dikaji di dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 1990 hanya mengatur tentang jangka waktu pengiriman berkas permohonan eksekutor dari PN Jakpus ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut, terhadap proses pemeriksaan putusan arbitrase internasional oleh Ketua PN Jakpus tidak diberikan batasan waktu dalam penetapan eksekutor. Konsekuensi atas problematika tersebut menyebabkan eksekusi putusan arbitrase internasional menjadi tertunda karena tidak jelasnya jangka waktu yang diberikan UU kepada PN Jakpus untuk menetapkan eksekutor, padahal penetapan eksekutor merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan suatu putusan

arbitrase internasional di Indonesia, selain itu tidak adanya jangka waktu penetapan eksekutor menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lawan karena upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah penetapan eksekutor diberikan oleh Ketua PN Jakpus.

Problematika lain terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah masalah penafsiran terhadap makna dari ketertiban umum (*public order*). Asas ketertiban umum diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958: “putusan arbitrase dapat ditolak pengakuan atau pelaksanaannya jika menjadi bertentangan dengan *public order* di negara tersebut”, Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1990: “putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum”, dan dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2): “eksekutor tidak akan dijatuhkan apabila putusan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia”. Asas ketertiban umum (*public order*) merupakan salah satu asas yang fundamental dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Diberlakukannya putusan arbitrase tersebut tidak boleh sampai berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi azasi dan hukum Indonesia, tidak didapatkan kejelasan mengenai ketertiban umum seperti apa yang akan dilanggar apabila putusan tersebut dieksekusi. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, karena dalam Konvensi New York 1958, Perma Nomor 1 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai makna dari ketertiban umum (*public order*) yang berlaku di wilayah Indonesia, sedangkan makna dari ketertiban umum sendiri sangat luas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Perbedaan penafsiran ini akan menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, ada atau tidaknya unsur melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum suatu putusan arbitrase asing, penilaiannya ialah ketertiban umum nasional negara tempat dimana permintaan eksekusi diajukan. Putusan yang pelaksanaan eksekusinya di Indonesia, maka harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum negara Indonesia. (M. Yahya Harahap, 2003: 39)

Ketertiban umum (*public order*) yang dimaksud disini apabila sesuai dengan ketentuan hukum positif dan normatif yang berlaku di Indonesia, padahal nilai dan sistem kehidupan di suatu negara tentu tidak terlepas dari dinamika sosial yang terus berkembang dan dapat menyebabkan pergeseran nilai dan sistem kehidupan. Kepribadian yang berbeda-beda antar negara juga menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap makna dari ketertiban umum (*public order*). Problematika mengenai makna ketertiban umum (*public order*) seringkali menjadikan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, sehingga lebih mudah apabila ketentuan terhadap ketertiban umum ini dikaitkan dengan hukum positif negara Indonesia yang secara jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, karena akan lebih kompleks apabila ketertiban umum (*public order*) dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan politik, karena maknanya akan sangat luas dan selalu berubah-ubah.

Disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memiliki beberapa hambatan terkait dengan tidak adanya pengaturan tentang tenggang jangka waktu pendaftaran dan jangka waktu penetapan eksekutor yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, karena tidak jelas kapan putusan arbitrase akan dieksekusi, dan dengan tidak diaturnya jangka waktu penetapan eksekutor maka upaya perlawanan oleh pihak lawan harus menunggu

penetapan yang tidak jelas jangka waktunya. Problematika lain adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai makna ketertiban umum (*public order*), padahal ketertiban umum (*public order*) merupakan salah satu syarat fundamental diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional datang dari sistem peradilan nasional itu sendiri, maka diperlukan penyesuaian yang selaras, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

D. Simpulan

Putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia memiliki hambatan terkait pelaksanaannya, yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran dan penetapan eksekutor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara karena mengakibatkan tertundanya eksekusi dan kesulitan pihak lawan dalam melakukan upaya perlawanan. Problematika lain yang ditemukan adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai makna ketertiban umum (*public order*) yang menyebabkan timbulnya banyak penafsiran terhadap ketertiban umum (*public order*) itu sendiri.

E. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional terkait dengan pengaturan jangka waktu pendaftaran dan jangka waktu penetapan eksekutor di Indonesia karena dengan tidak adanya peraturan tersebut menyebabkan penundaan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
2. Sebaiknya peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan yang jelas mengenai makna ketertiban umum (*public order*), agar tidak menimbulkan multitafsir, karena asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M. Yahya Harahap. 2003. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman